

IMPLEMENTASI ISAK 35 DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SYARIAH PONDOK PESANTREN AL-MUSTAQIM PAREPARE

Rizki Afifah¹, Indrayani²

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rizkiafifah@iainpare.ac.id¹, indrayani@iainpare.ac.id²

Abstract

Good financial management is essential for the sustainability of Islamic boarding schools. Al-Mustaqim Islamic Boarding School in Parepare manages funds from the government and donors, but financial records are still manual and not fully compliant with sharia accounting standards. This study aims to analyze the implementation of ISAK 35 in sharia financial management and to examine the benefits of implementing ISAK 35 in financial reporting. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with the boarding school's principal, treasurer, and secretary, as well as through observation and documentation of financial reports. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and verification of conclusions to obtain a comprehensive picture of the implemented financial management system. The results of the study indicate that the Al-Mustaqim Islamic Boarding School in Parepare has not implemented ISAK 35 in the preparation of financial reports, so that the recording is still simple and not in accordance with sharia accounting standards. Then the main obstacles in the financial management of Islamic boarding schools include lack of funds, limited human resources, lack of socialization regarding accounting standards for non-profit organizations, and operational funding constraints. The novelty in this study lies in the focus of the implementation of ISAK 35 in the management of sharia finances at the Al-Mustaqim Islamic Boarding School in Parepare by providing suggestions, namely the importance of socialization of ISAK 35 to improve the quality of financial reports of non-profit organizations. The contribution of this study is to provide recommendations for improving the financial recording system and the implementation of ISAK 35, which can increase the efficiency, transparency, and accountability of Islamic boarding school financial management and support the sustainability of its operations.

Keywords: ISAK 35, Sharia Financial Management, Islamic Boarding School

Abstrak

Pengelolaan keuangan yang baik penting untuk keberlanjutan pondok pesantren. Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare mengelola dana dari pemerintah dan donatur, namun pencatatan keuangan masih manual dan belum sepenuhnya sesuai standar akuntansi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ISAK 35 dalam pengelolaan keuangan syariah, serta untuk melihat manfaat penerapan ISAK 35 pada laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan, bendahara, dan sekretaris pondok pesantren, serta melalui observasi dan dokumentasi laporan keuangan. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare belum menerapkan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga pencatatan masih bersifat sederhana dan belum sesuai dengan standar akuntansi syariah. Kemudian Hambatan utama dalam pengelolaan keuangan pesantren meliputi kurangnya dana, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi mengenai standar akuntansi bagi organisasi nonlaba, serta kendala pendanaan operasional. Novelty pada penelitian ini terletak pada fokusnya implementasi ISAK 35 dalam pengelolaan keuangan syariah pada pondok pesantren Al-Mustaqim Parepare dengan memberikan saran yaitu pentingnya sosialisasi ISAK 35 untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan organisasi nonlaba. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi perbaikan sistem pencatatan keuangan dan penerapan ISAK 35, yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pondok pesantren serta mendukung keberlanjutan operasionalnya.

Kata Kunci: ISAK 35, Pengelolaan Keuangan Syariah, Pondok Pesantren

PENDAHULUAN

Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil yang dapat dirasakan (*outputs*), dampak yang diciptakan output tersebut yang dapat dirasakan secara langsung (*outcomes*), dan manfaat (*benefit*) kemudahan, serta dampak yang memberi efek jangka panjang (*impacts*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*).¹ Tujuan utama proses implementasi adalah untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan masalah yang muncul dalam proses implementasi.

Secara umum, pengelolaan keuangan (*money management*) adalah suatu jenis kegiatan pengelolaan keuangan sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan (*financial welfare*). Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengelolaan keuangan yang baik agar uang dapat digunakan sesuai kebutuhan dan tidak disalahgunakan. Untuk menjamin keberhasilan proses keuangan pengelolaan, tanggung jawab keuangan harus digunakan untuk melaksanakan proses uang dan harta benda lainnya secara positif. Pengelolaan keuangan mencakup kegiatan seperti penggunaan pencatatan data, laporan keuangan, dan pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan apa yang direncanakan.

Pengelolaan keuangan syariah merupakan salah satu bentuk sistem keuangan yang menggunakan prinsip dan landasan hukum Islam yang menjadi acuan dan pedomannya. Prinsip dan landasan hukum Islam diterapkan pada sistemnya juga diterapkan pada lembaga yang menyelenggarakan sistem keuangan serta berbagai produk yang ditawarkan. Implementasi pengelolaan keuangan syariah didorong oleh prinsip-prinsip Islam yang mengatur bagaimana dana harus dikelola secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini termasuk larangan riba (bunga), larangan investasi dalam bisnis yang diharamkan, dan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan. Implementasi akuntansi syariah dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi lembaga di mata investor, donator, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum, ini karena akuntansi syariah menawarkan tingkat transparansi dan keadilan yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan.

Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kyai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang menyediakan pendidikan akademik formal dan non akademik

yang terletak di Jalan Perumahan Polwil Dua, Tassiso, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang berdiri dengan latar belakang pengajian yang diadakan serta niat khusus dari Ustadz Abdullah Hamzah. Pondok pesantren ini mengalami peletakan batu pertama pada hari Kamis, 25 Oktober 2006, yang dilakukan oleh staf Komando Distrik Militer (Kodim) TNI AD. Selanjutnya, Pondok Pesantren Al-Mustaqim resmi dibuka pada 10 Oktober 2007, dengan peresmian yang dipimpin langsung oleh Komandan Distrik Militer (Dandim) wilayah Malusetasi. Sejak saat itu, Pondok Pesantren Al-Mustaqim terus berkembang sebagai lembaga pendidikan yang mengutamakan pengajaran agama Islam dan pembentukan karakter bagi santri.

Pada awal berdirinya Pondok Pesantren Al-Mustaqim pada tahun 2007 hingga 2012, pesantren ini menyediakan dan membina berbagai jenjang pendidikan, antara lain RA Al-Mustaqim, MI Al-Mustaqim, MTS Al-Mustaqim, MA Al-Mustaqim, Diniyah Alwaliyah Al-Mustaqim, Salafiyah Ulah Al-Mustaqim, Salafiyah Usto Al-Mustaqim, serta TPA/TPQ Al-Mustaqim. Jenjang-jenjang pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan agama Islam yang menyeluruh kepada para santri sejak usia dini hingga tingkat menengah. Namun, pada tahun 2024-2025, Pondok Pesantren Al-Mustaqim mengalami penyesuaian dalam penyediaan jenjang pendidikan yang lebih fokus dan terstruktur. Saat ini, pesantren ini menyediakan jenjang pendidikan MI Al-Mustaqim, MTS Al-Mustaqim, MA Al-Mustaqim, Diniyah Takmiliyah Al-Mustaqim, serta TPA/TPQ Al-Mustaqim. Perubahan ini dilakukan untuk lebih memfokuskan pengembangan kualitas pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada santri agar lebih optimal dalam menyiapkan generasi yang unggul dalam bidang agama dan pengetahuan umum.

Pondok Pesantren Al-Mustaqim memiliki berbagai program yang terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu program akademik, non-akademik, dan pengembangan Pondok Pesantren (Ponpes). Program akademik meliputi pendidikan formal yang diberikan di tingkat MI, MTS, MA, serta Diniyah Takmiliyah. Selain itu, pesantren ini juga menyelenggarakan pengajian ilmiah, yang mencakup studi Tasawuf, program Hafiz Quran untuk membimbing santri dalam menghafal Al-Quran, serta pengajian kitab kuning sebagai bagian dari pendidikan ilmu agama tradisional. Program non-akademik

pada Pondok Pesantren Al-Mustaqim berfokus pada pengembangan keterampilan dan karakter santri. Beberapa program yang diselenggarakan di antaranya adalah pendidikan bela negara, seni bela diri (silat), kegiatan kepramukaan, Palang Merah Remaja (PMR), serta pendidikan Laskar Santri yang bertujuan untuk membentuk santri yang disiplin dan memiliki jiwa kepemimpinan. Sedangkan, program pengembangan Pondok Pesantren meliputi berbagai unit usaha yang bertujuan untuk mendukung kemandirian pesantren, antara lain unit kantin, unit pertokoan, unit usaha laundry, serta unit usaha jual beli sembako. Program-program ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis bagi santri, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi pesantren secara keseluruhan.⁵ Saat ini dana pesantren berasal dari bantuan dari pemerintah (Kemenag), BUMN, dan dari dana donatur.

Dalam menjalankan operasional, Pondok Pesantren Al-Mustaqim memperoleh pemasukan dana dari Pemerintah (Kemenag), BUMN, Donatur, dan dana bos untuk jejang pendidikan MI, MTS dan MA. Pada awal berdirinya Pondok Pesantren Al-Mustaqim pada tahun 2007 hingga 2023, biaya pendidikan di pesantren ini diberikan secara gratis, sebagai bentuk komitmen untuk menyediakan pendidikan yang mudah diakses oleh masyarakat. Namun, pada tahun 2024, pondok menghadapi kesulitan dalam mengelola keuangan akibat terbatasnya dana yang tersedia. Oleh karena itu, pondok terpaksa memberlakukan pembayaran infaq dan wakaf untuk mendukung operasional pendidikan. Adapun besaran pembayaran infaq yang ditetapkan adalah sebesar Rp 15.000 per bulan untuk tingkat MI, Rp 20.000 per bulan untuk tingkat MTS, dan Rp 25.000 per bulan untuk tingkat MA. Selain itu, untuk wakaf, pondok menetapkan biaya sebesar Rp 350.000 yang dibayar sekali untuk seluruh masa pendidikan hingga santri selesai sekolah. Namun, pada Januari 2025, setelah melakukan evaluasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan pesantren, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mustaqim memutuskan untuk menghapus kembali pembayaran infaq. Keputusan ini diambil untuk meringankan beban ekonomi santri dan keluarga, serta untuk mempertahankan semangat awal pendirian pesantren yang mengutamakan akses pendidikan gratis bagi semua lapisan masyarakat.

Kegiatan administrasi khususnya pada bidang keuangan di suatu lembaga harus ditangani oleh seorang yang ahli pada bidangnya agar keakuratan berkas dapat dijamin benar. Oleh karena itu, dalam penanganannya akan lebih baik dengan menggunakan

manajemen yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat membantu dalam keefesienan dan keefektifan kerja atau data. Saat ini, pencatatan keuangan pada Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare masih dilakukan secara manual dalam bentuk buku, namun untuk pencatatan dan pembukuan pada tingkat MTS telah berbasis komputer.

Laporan keuangan yang baik dan benar adalah yang sesuai dengan SAK yang berlaku umum. SAK yang mengatur tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada entitas nirlaba adalah ISAK 35 yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 11 april 2019 yang menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba sebagai pengganti dari PSAK 45 yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2020. ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba menjelaskan bahwa terdapat lima laporan keuangan yang ada untuk entitas nirlaba menyesuaikan dengan karakteristik entitas yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komparatif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) Mempertimbangkan bahwa perbedaan utama antara entitas yang berfokus pada kegiatan nonlaba dan entitas bisnis yang berorientasi pada laba terletak pada cara entitas nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi yang tidak mengharapkan pengembalian pembayaran atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah yang diberikan. Oleh karena itu, konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk hal-hal serupa lebih tepat mengacu pada aturan yang telah ada dalam SAK atau SAK ETAP.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare, Adapun fenomena yang ditemukan di antaranya adalah beberapa hambatan, antara lain: belum memadainya pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya tenaga kependidikan, serta kurangnya luas lokasi yang memadai untuk pengembangan lembaga pendidikan agar lebih profesional dan mandiri. Selain itu, masih kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap lembaga keagamaan menjadi salah satu tantangan yang perlu dihadapi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka

peneliti tertarik untuk meneliti terkait hal tersebut dengan judul “ Implementasi Pengelolaan Keuangan Syariah Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Pada Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare ”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tiga hal pokok. Pertama, bagaimana implementasi **ISAK 35** pada pengelolaan keuangan Pesantren Al-Mustaqim Parepare sebagai entitas nonlaba yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Kedua, apa saja indikator yang menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan di Pesantren Al-Mustaqim Parepare, baik yang bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia, sistem administrasi, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Ketiga, bagaimana implementasi **PSAK Syariah** dalam perspektif akuntansi syariah, khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah dalam proses pencatatan serta penyajian laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial secara holistik. Fokus penelitian kualitatif bersifat kompleks dan luas, sehingga peneliti berperan aktif sepanjang proses studi. Nilai dan persepsi peneliti berpengaruh terhadap temuan-temuan yang dihasilkan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terstruktur dan tidak terstruktur, interaksi komunikatif, serta wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti menjadi instrumen utama. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*); peneliti mengamati dan berpartisipasi langsung di lokasi penelitian, baik pada skala kecil maupun besar. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibilitas*, *transferability*, *dependenbility* dan *confirmability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1 Implementasi ISAK 35 pada Pengelolaan Keuangan Pesantren Al-Mustaqim Parepare

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare dengan tujuan menganalisis implementasi ISAK 35 serta praktik pengelolaan keuangan syariah

pada lembaga pendidikan Islam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan, bendahara, dan sekretaris pesantren, observasi langsung, serta penelaahan dokumen laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare belum sepenuhnya menerapkan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual di buku kas, sedangkan laporan keuangan untuk dana BOS sudah mulai disusun menggunakan aplikasi RKM, Microsoft Excel, dan Buku Kas Umum (BKU) yang ditempel di papan informasi sebagai bentuk transparansi.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh, laporan keuangan pesantren Januari–Juni 2024 belum sesuai ISAK 35. Peneliti kemudian menyusun rekonstruksi laporan keuangan sesuai standar tersebut yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Rekonstruksi menunjukkan total aset pesantren sebesar Rp100.455.000,- tanpa liabilitas, dengan surplus Rp8.445.500,- untuk periode yang berakhir Juni 2024.

1.2 Indikator yang menjadi Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Pesantren Al-Mustaqim Kota Parepare

Wawancara mendalam mengungkap beberapa hambatan utama: pendanaan terbatas, khususnya untuk kesejahteraan guru dan kebutuhan mendesak yang tidak tercakup dalam dana BOS, keterbatasan SDM tenaga pendidik dan kependidikan baik dari segi jumlah maupun kompetensi, lokasi terbatas, menghambat pengembangan fasilitas pendidikan yang lebih profesional, kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap lembaga keagamaan.

Hambatan-hambatan ini memengaruhi transparansi, efektivitas, dan kelangsungan operasional pesantren. pendanaan terbatas, keterbatasan SDM tenaga pendidik dan kependidikan, lokasi yang sempit yang menghambat pengembangan fasilitas, dan kurangnya dukungan pemerintah daerah sehingga pembiayaan operasional lebih bergantung pada donatur.

1.3 Implementasi PSAK Syariah dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Dilihat dari perspektif akuntansi syariah, Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare sebenarnya sudah berupaya menerapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai syariah meski belum sempurna. Dana dari donatur digunakan untuk pembangunan pesantren, konsumsi, kesehatan, pakaian santri, serta bantuan kepada masyarakat dhuafa. Pemasukan dan pengeluaran dicatat secara rinci dan adil meskipun belum berbasis nilai wajar penuh. Laporan keuangan dilaporkan rutin kepada pimpinan, instansi terkait, dipublikasikan melalui akun resmi dan grup WhatsApp donatur, serta diaudit eksternal setiap tanggal 25 sebagai bentuk pertanggungjawaban

2. Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan standar akuntansi syariah ISAK 35 pada Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare masih bersifat terbatas. Penerapan standar ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pada lembaga nirlaba keagamaan. Dengan ISAK 35, pesantren dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih terstruktur, mudah dibandingkan antarperiode, serta memudahkan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

Hambatan yang ditemukan—pendanaan terbatas, keterbatasan SDM, lokasi yang sempit, dan kurangnya dukungan pemerintah—menjadi tantangan nyata dalam membangun tata kelola keuangan yang sesuai syariah. Namun praktik yang sudah berjalan seperti penggunaan BKU, aplikasi digital untuk dana BOS, dan publikasi laporan di media resmi menunjukkan adanya komitmen progresif terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Dari perspektif akuntansi syariah, Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare sudah menerapkan prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan meskipun belum sempurna. Ini sejalan dengan tujuan akuntansi syariah untuk menjaga amanah dana umat dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun tanpa penerapan ISAK 35 secara menyeluruh, potensi manfaat seperti laporan yang seragam, terukur, dan komprehensif belum sepenuhnya diraih.

Langkah ke depan yang dianjurkan antara lain: sosialisasi dan pelatihan penerapan ISAK 35 untuk seluruh pengelola pesantren; penyempurnaan sistem

akuntansi berbasis aplikasi yang terintegrasi antara sumber dana pemerintah, donatur, dan operasional pesantren; peningkatan kapasitas SDM dan dukungan dana yang lebih terarah dari pemerintah daerah maupun pihak eksternal untuk keberlanjutan lembaga; dan penetapan SOP internal terkait pencatatan transaksi kecil agar tidak lagi mengandalkan ingatan semata.

Dengan penerapan langkah-langkah ini, Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan syariahnya sehingga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat semakin kuat. Temuan penelitian ini juga memperkaya literatur akuntansi nirlaba syariah di Indonesia, terutama bagi lembaga pendidikan Islam yang dikelola secara mandiri.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai implementasi pengelolaan keuangan syariah di Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare menunjukkan tiga hal pokok antara lain:

1. Pesantren belum menerapkan ISAK 35 karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran masih dilakukan secara manual sehingga penting bagi pengelola untuk segera mempelajari dan menerapkan standar ini demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan lembaga nirlaba.
2. Hambatan utama pengelolaan keuangan adalah keterbatasan dana, kekurangan SDM, keterbatasan lahan, dan minimnya dukungan pemerintah setempat. Solusi yang diperlukan meliputi peningkatan alokasi dana, pengembangan kualitas dan jumlah tenaga pendidik, perluasan fasilitas pesantren, serta dukungan lebih besar dari pemerintah agar keberlanjutan dan pengembangan pesantren terjamin.
3. Pengelolaan keuangan belum sepenuhnya sesuai prinsip akuntansi syariah. Meskipun pengakuan transaksi sudah mengikuti hukum Islam dan dana donatur digunakan untuk kepentingan pesantren, aspek pengukuran dan penyajian masih terbatas. Laporan keuangan disusun manual sehingga pemantauan keuangan kurang efektif. Namun demikian, pesantren telah melaksanakan pengungkapan yang relatif terbuka melalui laporan rutin, publikasi daring, dan audit eksternal berkala sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab, Solichin. Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2006.
- Adriani. "Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Yayasan Azzam Learning Qur ' an Teropong." Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 4 (2023): 587–594.
- Agama RI, Kementrian. Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Juz 1-30 Edisi Baru. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Apriyanti, Hani Werdi. Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah, 2018.
- Biduri, Sarwenda, Ruci Arizanda Rahayu, and Ilmiatul Mukarromah. "Implementasi PSAK No. 45 Pada Penyusunan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Demi Terciptanya Transparansi Dan Akuntabilitas." Jurnal Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta, no. 45 (2019): 222–235.
- Danim, Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Neliwati. Pondok Pesantren Modern Sistem Pendidikan, Manajemen Dan Kepemimpinan, 2019.
- PSAK (IAI). "ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" (2018).
- Fahham, Achmad Muchaddam. Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter Dan Perlindungan Anak. Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan: Bagian 4 Pendidikan Lintas Bidang, 2020.
- Fajar Andalas, Eggy and Arif Setiawan. "Desain Penelitian Kualitatif Sastra." UMMPres 1 (2020).
- Fauziah Nur. "Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Pada Pondok Pesantren Darul Ulum Ath-Thahiriyah Paladang Di Pinrang" (2022).
- Fisabilillah Husain. Sekertaris Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare, Wawancara pada tanggal 19 februari 2025.
- Frihatni, Andi Ayu, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare." (2021): 229-239.
- Gozie, Prita H. Perencanaan Keuangan Syariah, 2017.
- Halidayati, B. "Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada BNI Syariah Cabang Makassar," 2018.
- Hamta, Firdaus. Metodologi Penelitian Akuntansi. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

IAIN PAREPARE. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2023.

Irmawati, I., Frihatni, A. A., Melinda, M., Kumala, R., Ristiyana, R., Yulianti, M. L.,... & Abdurohim, A. (2022). Akuntansi Keuangan Tingkat Menengah.

Korten, David C. Penyusunan Program Pembangunan Pedesaan : Pendekatan Proses Belajar. Yayasan Obor. Jakarta, 1988.

Mafikah, Ananta Delyana, Silvi Indah, Nurvita Sari, Wisnu Handika, Jamhari Lil Hikam, and Eny Lathifah. "Teori Dan Penerapannya" 02, no. 01 (2023): 21–29.

Muchtiwibowo et al. "Pengembangan Tenaga Kerja, Atau Perumusan Strategi SDM Yang Strategis" (2019).

Nasrah. Bendahara Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare, Wawancara pada tanggal 23 januari 2025.

Nurul Ardilah. "Implementasi Pengelolaan Keuangan Syariah Pada Pondok Pesantren Azzakariyah Di Desa Muaro Panco Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin." Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah (Jupiekkes) 1, no. 4 (2023): 8–20.

Nur, Sri Wahyuni . Akuntansi Dasar: teori dan teknik penyusunan laporan keuangan. cendekia Publisher, 2020.

Prayitno, Hadi. "Pengelolaan & Standar Pelaporan Keuangan Non Profit Sesuai ISAK 35." Konsultan Keuangan Spesialisasi Nonprofit (2024).

Purnamasari, Rini, and Ahmad Abbas. "Kehidupan Keuangan Keluarga Muslim." Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 4.2 (2022): 345-367.

Riduwan. Metode Dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung, 2008. Rohiat. Manajemen Sekolah Teori Dasar Dan Praktik. Bandung, 2012.

Salamah, Baitus, and Muhammad Nasrullah. "Implementasi Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Az-Zabur Kajen Kabupaten Pekalongan)." Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS) 4, no. 1 (2023): 65–76.

Subarsono. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi, 2018.

Tacjhan. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung, 2006.

Wahab, Widodo, Joko. Analisis Kebijakan Publik. Media Nusa Creative, 2021. Wahyuni, Annis. "Pengaruh Lingkungan Pendidikan Pesantren Terhadap Karakter

Peserta Didik Di Pesantren Al-Mustaqim Parepare." IAIN PAREPARE (2019).

Wahyuni, Yuyun. Dkk. Keuangan Syariah Konsep, Prinsip Dan Implementasi. Edited by Suwandi. Eureka Media Aksara, 2022.

Wahyuni, Yuyun Dkk. Keuangan Syariah Konsep, Prinsip Dan Implementasi. Edited by C.NFW. Suwandi, Cv. Eureka Media Aksara, 2022.

Werdi Apriyanti, Hani. Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah. Deepublish, 2018.

———. Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah. Deepublish, 2018.

———. Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah, 2018.

Widodo, Joko. Analisis Kebijakan Publik. Edited by Indro Wahyudi, Setiyono Setyorini, Yuyut Basuki. MNC Publishing, 2021.